



PUTUSAN
Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putri Kartini Alias Putri Binti Zakaria;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 April 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tritura Rt/Rw 001/004 Kelurahan Tanjung Hilir
Kecamatan Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Putri Kartini Alias Putri Binti Zakaria ditangkap tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/93/VI/RES.4.2/2022, tertanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa Putri Kartini Alias Putri Binti Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Klara Dawi, SH,MH, Temmy Hastian, SH,MH, Weddy Ardyanto, SH, dan Daniel Teguh Pradana Sinaga, SH,MH,CPArb,CPM, masing-masing Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKKBH) Falkutas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk, tertanggal 7 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Putri Kartini Alias Putri Binti Zakaria telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah "Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Kartini Alias Putri Binti Zakaria dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada ditahanan dan Denda .Rp.2.000.000.000.,00, Subsida selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat keseluruhan netto : 5,93 (lima koma sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 2 yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat diduga narkotika golongan I (jenis ekstasi) dengan berat keseluruhan netto : 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram;

Keterangan :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang bukti Nomor :Sp.Sisih/64.a/VI/RES.4.2/2022 tanggal 9 Juni 2022 dan Berita Acara Penyisihan BB tanggal 9 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (Satu) plastic klip transparan diberi Kode 1 yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan 1 (jenis sabu) dengan berat keseluruhan Netto : 5,93 (Lima koma sembilan tiga) gram DAN 1 (Satu) plastic klip transparan diberi KODE 2 yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) butir obat diduga narkotika golongan I (jenis ekstasi) dengan berat keseluruhan netto : 3,47 (Tiga koma empat tujuh) gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti berupa Kristal diduga sabu dengan Kode 1 A dan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti berupa Tablet diduga Ekstasi KODE 2 A serta dilakukan Berita Acara Penimbangan Barang dan Daftar Hasil Timbangan barang diduga narkotika jenis Sabu kode 1 dan Ekstasi kode 2 oleh kantor PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Pontianak;

- 1 (satu) kotak kardus mie sedap bertuliskan Nama Ibu: Kurnia Alamat: pemangkat / sinam NO hp: 081549389460 yang dibagian bawah dalam kotak tersebut terdapat tempelan lakban berwarna kuning;
- 1 (satu) buah handpone samsung warna putih;
- 6 (enam) helai gorden berwarna merah maroon gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor rangka MH1JFL114FK181641;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Putri Kartini Alias Putri Binti Zakaria pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib ketika terdakwa berada di rumah Sdri. Nely (Daftar Pencarian Orang/Dpo) yang beralamat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, lalu Sdri.Nely menyuruh terdakwa untuk mencari taksi tujuan Pontianak – Sambas dengan mengatakan kepada terdakwa *"Put pesankan taksi kalau bise jangan malam malam pagi pagi kau carek"* lalu terdakwa menjawab *"Maok kemane kak?"* selanjutnya Sdri.Nely menjawab lagi *"Biasa, Putri antar barang kayak kemaren kemaren tu"* (maksudnya kak Nely menyuruh terdakwa untuk mengirim narkoba jenis sabu dan ekstasi untuk diantarkan kepada supir taxi jurusan Pontianak-Sambas) lalu terdakwa menjawab *"Iyelah kak"* lalu terdakwa masuk kedalam rumah Sdri.Nely dan memesan taxi jurusan Pontianak – Sambas sedangkan Sdri.Nely masuk ke dalam kamar tidurnya kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa mendengar suara tarikan lakban dari dalam kamar tidurnya yang mana Sdri. Nely sedang mengepak barang berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang akan dikirim dengan taxi jurusan Pontianak – Sambas;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi dari rumah Sdri. Nely mencari taxi jurusan Pontianak - Sambas melalui aplikasi di Facebook namun taxi sudah banyak yang berangkat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 terdakwa kembali memesan taxi dan mendapatkan supir taxi jurusan Pontianak-Sambas, yang akan berangkat pada pukul 16.30 Wib lalu



terdakwa mengatakan dengan akan mengirim barang ke Pemangkat kemudian terdakwa dan supir taxi membuat janji bertemu di jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan, setelah itu terdakwa menuju kerumah sdri. Nely, ketika sampai dirumah sdri. Nely lalu terdakwa berkata "*Kak taxisnya berangkat jam setengah lima*", kemudian sekitar pukul 16.00 Wib sdri. Nely berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "*itu Put barangnye ade di atas mesin cuci ambeklah situ langsung kau antar*", lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak/kardus mie sedap bertuliskan "Nama: Ibu Kurnia Alamat: Pemangkat / Sinam NO hp: 081549389460", yang didalamnya berisikan gorden dan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang terdapat dibalik tempelan lakban dibagian bawah dalam kotak kardus tersebut, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat motor lalu terdakwa menyimpan kotak kardus mie sedap dibagian tengah atau pijakan kaki bagian depan motor tersebut setelah itu terdakwa pergi menuju ke jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Timur untuk menyerahkan kotak kardus mie sedap yang berisikan narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada supir taksi jurusan Pontianak-Sambas, dan sekitar pukul 16.30 Wib ketika terdakwa sampai di simpang lampu merah di jalan Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur datang saksi Ishak dan saksi Ipanda beserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota menghentikan sepeda motor terdakwa sambil menunjukkan surat Perintah tugas Nomor :Sp.Gas/93/VI/RES.4.2/2022 tanggal 8 Juni 2022 dan mengatakan "Berhenti, Polisi" lalu terdakwa memberhentikan motornya, setelah itu petugas Kepolisian meminta terdakwa untuk turun dari sepeda motornya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Shalahuddin Chandra Putra selanjutnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak/kardus mie sedap yang ada tertempel kertas warna putih bertuliskan "Nama: Ibu Kurnia Alamat: pemangkat / sinam NO hp: 081549389460" yang ditemukan dibagian tengah atau pijakan kaki bagian depan motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat yang terdakwa kendaraai tersebut, lalu petugas Kepolisian mengambil dan membukanya yang setelah dibuka didalamnya berisikan 6 (Enam) buah gorden berwarna merah maroon gold, lalu tempelan lakban berwarna kuning yang terdapat dibagian bawah dalam kotak yang terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat narkoba jenis ekstasi yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



ketika dipertanyakan kepemilikannya, terdakwa mengatakan milik sdri. Kak Nely yang beralamat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur yang akan diantar ke Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan untuk dikirim ke Pemangkat menggunakan taksi jurusan Pontianak – Sambas, dan 1 (satu) buah handpone samsung warna putih dari dalam saku celana panjang yang terdakwa gunakan untuk memesan taksi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut;

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti berupa Kristal diduga sabu, kemasan kantong plastic klip transparan Kode 1.A Nomor : LP-22.107.11.16.05.0457.K tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Kelompoik Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Titis Khulyatun P.SF., Apt Nip.19790704 200212 2 003 pada tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode 1.A berupa Kristal yang diduga Sabu, dengan hasil pemeriksaan:

- Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal warna Putih;
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti berupa Tablet diduga Ekstasi, kemasan kantong plastic klip transparan Kode 2.A Nomor : LP-22.107.11.16.05.0458.K tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Kelompoik Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Titis Khulyatun P.SF., Apt Nip.19790704 200212 2 003 pada tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan Kode 2.A berupa Tablet yang diduga Ektasi, dengan hasil pemeriksaan:

- Pemerian : Tablet bentuk segitiga warna coklat muda;
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 131/1086400/2022 tanggal 9 Juni 2022 dan Daftar Hasil Timbangan barang diduga narkotika jenis Sabu dan Ekstasi atas permintaan Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota kepada kantor PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Pontianak berupa 1 (Satu) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 1 DAN 1 (Satu) plastik klip transparan berisi 10 tablet diduga narkotika jenis ekstasi diberi Kode 2 yang dibuat dan ditimbang oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI NIK P80839 dan Pemimpin Cabang GIAN ARTA UTAMA NIK P83035 pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 :

No	Nama Barang	Berat (Gram)	Keterangan
1.	Diduga Narkotika jenis Sabu		
	a. Sebelum disisihkan :		
	Kode 1	5,93	Berat Bersih
	b. Sesudah disisihkan :		
	Kode 1	5,38	Berat Bersih
	Kode 1 .A	0,16	Berat Bersih
	Kode 1 .B	0,39	Berat Bersih
2.	Diduga narkotika jenis Ekstasi		
	a. Sebelum disisihkan :		
	Kode 2 (10 Butir)	3,47	Berat Bersih
	b. Sesudah disisihkan :		
	Kode 2 (8 Butir)	2,76	Berat Bersih
	Kode 2 .A (1 Butir)	0,36	Berat Bersih
	Kode 2 .B (1 Butir)	0,35	Berat Bersih
-	Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,		



atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan Ekstasi sebanyak 10 (Sepuluh) butir tersebut tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Putri Kartini Alias Putri Binti Zakaria pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Simpang Lampu Merah yang terletak di Jalan Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan,, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib ketika terdakwa berada di rumah Sdri. Nely (Daftar Pencarian Orang/Dpo) yang beralamat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, lalu Sdri.Nely menyuruh terdakwa untuk mencari taksi tujuan Pontianak – Sambas dengan mengatakan kepada terdakwa “*Put pesankan taksi kalau bise jangan malam malam pagi pagi kau carek*” lalu terdakwa menjawab “*Maok kemane kak?*” selanjutnya Sdri. Nely menjawab lagi “*Biasa, Putri antar barang kayak kemaren kemaren tu*” (maksudnya kak Nely menyuruh terdakwa untuk mengirim narkoba jenis sabu dan ekstasi untuk diantarkan kepada supir taxi jurusan Pontianak-Sambas)” lalu terdakwa menjawab “*Iyelah kak*” lalu terdakwa masuk kedalam rumah Sdri. Nely dan memesan taxi jurusan Pontianak – Sambas sedangkan sdri.Nely masuk ke dalam kamar tidurnya kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa mendengar suara tarikan lakban dari dalam kamar tidurnya yang mana Sdri. Nely sedang mengepak barang berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang akan dikirim dengan taksi jurusan Pontianak – Sambas;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi dari rumah Sdri. Nely mencari taxi jurusan Pontianak - Sambas melalui aplikasi di Facebook namun taksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



sudah banyak yang berangkat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 terdakwa kembali memesan taxi dan mendapatkan supir taxi jurusan Pontianak-Sambas, yang akan berangkat pada pukul 16.30 Wib lalu terdakwa mengatakan dengan akan mengirim barang ke Pemangkat kemudian terdakwa dan supir taxi membuat janji bertemu di jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan, setelah itu terdakwa menuju kerumah sdri. Nely, ketika sampai di rumah sdri. Nely lalu terdakwa berkata "*Kak taxisnya berangkat jam setengah lima*", kemudian sekitar pukul 16.00 Wib sdri. Nely berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "*itu Put barangnye ade di atas mesin cuci ambeklah situ langsung kau antar*", lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak/kardus mie sedap bertuliskan "Nama: Ibu Kurnia Alamat: Pemangkat / Sinam NO hp: 081549389460", yang didalamnya berisikan gorden dan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang terdapat dibalik tempelan lakban dibagian bawah dalam kotak kardus tersebut, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat motor lalu terdakwa menyimpan kotak kardus mie sedap dibagian tengah atau pijakan kaki bagian depan motor tersebut setelah itu terdakwa pergi menuju ke jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Timur untuk menyerahkan kotak kardus mie sedap yang berisikan narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada supir taxi jurusan Pontianak-Sambas, dan sekitar pukul 16.30 Wib ketika terdakwa sampai di simpang lampu merah di jalan Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur datang saksi Ishak dan saksi Ipanda beserta tim dari Mapolresta Pontianak Kota menghentikan sepeda motor terdakwa sambil menunjukkan surat Perintah tugas Nomor :Sp.Gas/93/VI/RES.4.2/2022 tanggal 8 Juni 2022 dan mengatakan "Berhenti, Polisi" lalu terdakwa memberhentikan motornya, setelah itu petugas Kepolisian meminta terdakwa untuk turun dari sepeda motornya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Shalahuddin Chandra Putra selanjutnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak/kardus mie sedap yang ada tertempel kertas warna putih bertuliskan "Nama: Ibu Kurnia Alamat: pemangkat / sinam NO hp: 081549389460" yang ditemukan dibagian tengah atau pijakan kaki bagian depan motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat yang terdakwa kendari tersebut, lalu petugas Kepolisian mengambil dan membukanya yang setelah dibuka didalamnya berisikan 6 (Enam) buah gorden berwarna merah maroon gold, lalu tempelan lakban berwarna kuning yang terdapat dibagian bawah dalam kotak yang terdapat 1 (satu) plastik klip transparan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat narkoba jenis ekstasi yang ketika dipertanyakan kepemilikannya, terdakwa mengatakan milik sdri. Kak Nely yang beralamat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur yang akan diantar ke Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan untuk dikirim ke Pemangkat menggunakan taksi jurusan Pontianak – Sambas, dan 1 (satu) buah handpone samsung warna putih dari dalam saku celana panjang yang terdakwa gunakan untuk memesan taksi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut;

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti berupa Kristal diduga sabu, kemasan kantong plastik klip transparan Kode 1.A Nomor : LP-22.107.11.16.05.0457.K tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Titis Khulyatun P.SF., Apt Nip.19790704 200212 2 003 pada tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode 1.A berupa Kristal yang diduga Sabu, dengan hasil pemeriksaan:

- Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal warna Putih;
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotomet ri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti berupa Tablet diduga Ekstasi, kemasan kantong plastik klip transparan Kode 2.A Nomor : LP-22.107.11.16.05.0458.K tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Titis Khulyatun P.SF., Apt

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.19790704 200212 2 003 pada tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode 2.A berupa Tablet yang diduga Ektasi, dengan hasil pemeriksaan:

- Pemerian : Tablet bentuk segitiga warna coklat muda;
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 131/1086400/2022 tanggal 9 Juni 2022 dan Daftar Hasil Timbangan barang diduga narkotika jenis Sabu dan Ekstasi atas permintaan Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota kepada kantor PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Pontianak berupa 1 (Satu) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dan 1 (Satu) plastik klip transparan berisi 10 tablet diduga narkotika jenis ekstasi diberi Kode 2 yang dibuat dan ditimbang oleh Agustina Budhi Utami NIK P80839 dan Pemimpin Cabang Gian Arta Utama NIK P83035 pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 :

No	Nama Barang	Berat (Gram)	Keterangan
1.	Diduga Narkotika jenis Sabu :		
	a. Sebelum disisihkan :		
	Kode 1	5,93	Berat Bersih
	b. Sesudah disisihkan :		
	Kode 1	5,38	Berat Bersih
	Kode 1 .A	0,16	Berat Bersih
	Kode 1 .B	0,39	Berat Bersih
2.	Diduga narkotika jenis Ekstasi		
	c. Sebelum disisihkan :		
	Kode 2 (10 Butir)	3,47	Berat Bersih
	d. Sesudah disisihkan :		

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode 2 (8 Butir)	2,76	Berat Bersih
Kode 2 .A (1 Butir)	0,36	Berat Bersih
Kode 2 .B (1 Butir)	0,35	Berat Bersih

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dan Ekstasi sebanyak 10 (Sepuluh) butir tersebut tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Bripka Iripada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 16.30 wib di simpang lampu merah di jalan Tanjung Raya I, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sebuah motor honda scoopy warna hitam tanpa nomor plat di Jalan Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur lalu kami berhentikan di simpang lampu merah yang ada di jalan tersebut dan ketika Terdakwa telah berhenti dan turun dari motor lalu ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang saksikan oleh warga;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak / kardus mie sedap yang ada tertempel kertas warna putih bertuliskan "Nama : Ibu Kurnia Alamat: pemangkat / sinam NO hp: 081549389460" yang terdapat / berada dibagian tengah atau pijakan kaki bagian depan motor honda scoopy warna hitam tanpa plat yang Terdakwa kendarai ketika itu dan didalam kotak tersebut berisikan 6 (enam) helai gordan berwarna merah maroon gold dan tempelan lakban berwarna kuning yang terdapat di bagian bawah dalam kotak tersebut dan dibalik tempelan lakban tersebut ada terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



seberat 5,9 gram dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut milik bosnya seorang perempuan yang bernama Kak Nely (DPO) dan Kak Nely (DPO) yang menyuruhnya untuk membawa narkotika tersebut menggunakan motor honda scoopy tersebut namun sampai dengan saat ini saksi dan rekan satu taem belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Kak Nely (DPO) karena belum di ketahui dimana keberadaannya jadi belum bisa memastikan kebenaran keterangan dari Terdakwa yang meneraangkan jika narkotika tersebut memang benar milik Kak Nely (DPO) dan saya dan rekan satu taem akan terus mencari Kak Nely (DPO) dan jika belum ditemukan/ ditangkap akan dimasukan kedalam daftar pencarian orang/DPO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa hingga menguasai narkotika yang ditemukan tersebut ketika itu ia mengakui jika ia disuruh oleh Kak Nely (DPO) untuk membawa narkotika yang terdapat didalam kotak kardus mie sedap yang ditemukan tersebut menggunakan motor honda scoopy tersebut dengan maksud narkotika tersebut akan ia serahkan kepada supir mobil taxi jurusan Pontianak-Sambas yang sedang menunggu di jalan Imam Bonjol Kec.Pontianak Selatan untuk dibawa oleh supir taxi tersebut ke Pemangkat menggunakan mobil taxi tersebut dan jika sudah sampai di pemangkat narkotika tersebut akan diserahkan oleh supir taxi tersebut kepada Ibu Kurnia sesuai dengan nama yang tertulis di bagian depan luar kotak/ kardus tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Kak Nely sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika ia telah berhasil membawa dan menyerahkan narkotika tersebut kepada supir taxi jurusan Pontianak-sambas dan sudah dua kali ia berhasil membawa dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi milik Kak Nely (DPO) kepada supir taxi jurusan Pontianak-sambas dengan jumlah upah uang yang sama jadi dengan yang sekarang sudah ia sudah tiga kali disuruh oleh Kak Nely (DPO) untuk membawa dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada supir taxi jurusan Pontianak-Sambas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan memiliki narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



2. Saksi Shalahuddin Chandra Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 16.30 Wib pada saat saksi melewati simpang lampu merah yang berada di jalan Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur, saksi diminta Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa karena kasus Narkoba dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengendarai sebuah motor honda scoopy warna hitam tanpa plat dan dibagian tengah atau pijakan kaki bagian depan motor honda scoopy tersebut ada terdapat 1 (satu) buah kotak kardus mie sedap yang ada tertempel kertas warna putih bertuliskan "Nama: Ibu Kurnia Alamat: pemangkat / sinam NO hp: 081549389460", kemudian Petugas Kepolisian membuka kardus tersebut, didalamnya berisikan 6 (enam) helai gorden berwarna merah maroon gold dan dibagian bawah dalam kotak tersebut terdapat tempelan lakban berwarna kuning dan dibalik tempelan lakban tersebut ada terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan seperti pecahan kristal berwarna putih yang ternyata narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat yang ternyata narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut milik bosnya yang bernama Kak Nely dan berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa disuruh Kak Nely untuk dikirim dari Pontianak -Sambas melalui sopir taxi;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menyita kardus berisikan 1 (satu) klip transparan berisikan sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat ekstasi, 1 (satu) buah motor honda scoopy warna hitam tanpa nomor plat dan 1 (satu) buah handpone samsung warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Kak Nely sudah sekitar satu bulan dan tugas Terdakwa adalah untuk membersihkan alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu berupa alat hisap sabu (bong) dan pipa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



kaca yang telah digunakan oleh orang atau pasien yang membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu kepada Kak Nely dirumahnya tersebut, karena Kak Nely berkerja sebagai penjual narkoba jenis sabu dan ekstasi dirumahnya tersebut sekaligus ia menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk orang menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga kadang disuruh membawa dan menyerahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi milik Kak Nely kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Kak Nely sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa disuruh Kak Nely untuk mengantarkan Narkoba kepada supir mobil taxi jurusan Pontianak-Sambas yang menunggu di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan, dan Terdakwa berangkat dengan mengendarai sebuah motor honda scoopy warna hitam tanpa nomor plat, sekitar pukul 6.30 wib pada saat Terdakwa sampai di simpang lampu merah di jalan Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian lalu Terdakwa ditangkap dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak/kardus mie sedap bertuliskan "Nama: Ibu Kurnia Alamat: pemangkat / sinam NO hp: 081549389460" yang diletakkan dibagian tengah atau pijakan kaki bagian depan motor Honda scoopy warna hitam tanpa plat yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah kotak tersebut dibuka berisikan 6 (enam) helai gorden berwarna merah maroon gold dan tempelan lakban berwarna kuning yang terdapat dibagian bawah dalam kotak tersebut dan dibalik tempelan lakban tersebut ada terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menyita Kardus berisikan Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut beserta 1 (satu) buah handpone samsung warna putih milik Terdakwa dan motor honda Scoopy warna hitam yang Terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa rencananya Terdakwa juga disuruh mengantar narkoba tersebut kepada supir mobil taxi jurusan Pontianak-Sambas yang menunggu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan untuk di bawa oleh supir taxi tersebut ke Pemangkat menggunakan mobil taxi tersebut dan jika sudah sampai di pemangkat lalu narkoba tersebut akan diserahkan oleh supir taxi tersebut kepada Ibu Kurnia sesuai dengan nama yang tertulis di bagian depan luar kotak/ kardus mie tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali disuruh Kak Nely untuk mengirim narkoba kepada sopir taxi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti berupa Kristal diduga sabu, kemasan kantong plastik klip transparan Kode 1.A Nomor : LP-22.107.11.16.05.0457.K tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Titis Khulyatun P.SF., Apt, dengan hasil pemeriksaan:

- Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal warna Putih;
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin			
Identifikasi	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin		Lapis Tipis	
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin			

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti berupa Tablet diduga Ekstasi, kemasan kantong plastik klip transparan Kode 2.A Nomor : LP-22.107.11.16.05.0458.K tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Titis Khulyatun P.SF., Apt, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemerian : Tablet bentuk segitiga warna coklat muda;
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 131/1086400/2022 tanggal 9 Juni 2022 oleh PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Pontianak berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 tablet diduga narkotika jenis ekstasi diberi Kode 2 yang dibuat dan ditimbang oleh Agustina Budhi Utami dan Pemimpin Cabang Gian Arta Utama, dengan hasil timbangan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Berat (Gram)	Keterangan
1.	Diduga Narkotika jenis Sabu :		
	a. Sebelum disisihkan :		
	Kode 1	5,93	Berat Bersih
	b. Sesudah disisihkan :		
	Kode 1	5,38	Berat Bersih
	Kode 1 .A	0,16	Berat Bersih
	Kode 1 .B	0,39	Berat Bersih
2.	Diduga narkotika jenis Ekstasi		
	a. Sebelum disisihkan :		
	Kode 2 (10 Butir)	3,47	Berat Bersih
	b. Sesudah disisihkan :		
	Kode 2 (8 Butir)	2,76	Berat Bersih
	Kode 2 .A (1 Butir)	0,36	Berat Bersih
	Kode 2 .B (1 Butir)	0,35	Berat Bersih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat keseluruhan netto : 5,93 (lima koma sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 2 yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat diduga narkotika golongan I (jenis ekstasi) dengan berat keseluruhan netto : 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) kotak kardus mie sedap bertuliskan Nama Ibu: Kurnia Alamat: pemangkat / sinam NO hp: 081549389460 yang dibagian bawah dalam kotak tersebut terdapat tempelan lakban berwarna kuning;
- 1 (satu) buah handpone samsung warna putih;
- 6 (enam) helai gorden berwarna merah maroon gold;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- 1 (satu) unit motor honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor rangka MH1JFL114FK181641;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 6.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Ishak bersama tim petugas kepolisian di simpang lampu merah di jalan Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa disuruh seseorang bernama Kak Nely untuk mengantarkan Narkotika kepada supir mobil taxi jurusan Pontianak-Sambas yang menunggu di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan, dan Terdakwa berangkat dengan mengendarai sebuah motor honda scoopy warna hitam tanpa nomor plat dan pada saat Terdakwa sampai di simpang lampu merah di jalan Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa di berhentikan oleh saksi Ishak bersama tim petugas kepolisian lalu Terdakwa ditangkap dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak/kardus mie sedap bertuliskan "Nama: Ibu Kurnia Alamat: pemangkat / sinam NO hp: 081549389460" yang diletakkan dibagian tengah atau pijakan kaki bagian depan motor Honda scoopy warna hitam tanpa plat yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian Saksi Ishak beserta tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan membuka kotak/kardus mie yang berisikan 6 (enam) helai gorden berwarna merah maroon gold dan tempelan lakban berwarna kuning yang terdapat dibagian bawah dalam kotak tersebut dan dibalik tempelan lakban tersebut ada terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih seberat 5,93 gram dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa selanjutnya saksi Ishak beserta tim menyita Kardus berisikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut beserta 1 (satu) buah handpone samsung warna putih milik Terdakwa dan motor honda Scoopy warna hitam tanpa plat yang Terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa rencananya Terdakwa juga disuruh mengantar narkotika tersebut kepada supir mobil taxi jurusan Pontianak-Sambas yang menunggu di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan untuk di bawa oleh supir taxi tersebut ke Pemangkat menggunakan mobil taxi tersebut dan jika sudah sampai di pemangkat lalu narkotika tersebut akan diserahkan oleh supir taxi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Ibu Kurnia sesuai dengan nama yang tertulis di bagian depan luar kotak/ kardus mie tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Kak Nely untuk mengirim narkoba kepada sopir taxi;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Kak Nely sudah sekitar satu bulan dan tugas Terdakwa adalah untuk membersihkan alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu berupa alat hisap sabu (bong) dan pipa kaca yang telah digunakan oleh orang atau pasien yang membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu kepada Kak Nely dirumahnya tersebut, karena Kak Nely berkerja sebagai penjual narkoba jenis sabu dan ekstasi dirumahnya tersebut sekaligus ia menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk orang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga kadang disuruh membawa dan menyerahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi milik Kak Nely kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Kak Nely sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang”;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilo Gram Atau melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa orang yang bernama Putri Kartini Alias Putri Binti Zakaria sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilo Gram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, yang dimaksud dengan “Perantara Dalam Jual Beli” adalah orang yang menjadi penghubung dalam jual beli, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti atau memindahkan tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 41 Undang-Undang Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 6.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Ishak bersama tim petugas kepolisian di simpang lampu merah di jalan Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa disuruh seseorang bernama Kak Nely untuk mengantarkan Narkotika kepada supir mobil taxi jurusan Pontianak-Sambas yang menunggu di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan, dan Terdakwa berangkat dengan mengendarai sebuah motor honda scoopy warna hitam tanpa nomor plat dan pada saat Terdakwa sampai di simpang lampu merah di jalan Tanjung Raya I Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa di berhentikan oleh saksi Ishak bersama tim petugas kepolisian lalu Terdakwa ditangkap dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak/kardus mie sedap bertuliskan "Nama: Ibu Kurnia Alamat: pemangkat / sinam NO hp: 081549389460" yang diletakkan dibagian tengah atau pijakan kaki bagian depan motor Honda scoopy warna hitam tanpa plat yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ishak beserta tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan membuka kotak/kardus mie yang berisikan 6 (enam) helai gorden berwarna merah maroon gold dan tempelan lakban berwarna kuning yang terdapat dibagian bawah dalam kotak tersebut dan dibalik tempelan lakban tersebut ada terdapat 1 (satu) plastik klip

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih seberat 5,93 gram dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ishak beserta tim menyita Kardus berisikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut beserta 1 (satu) buah handphone samsung warna putih milik Terdakwa dan motor honda Scoopy warna hitam tanpa plat yang Terdakwa kendarai saat itu;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa juga disuruh mengantar narkotika tersebut kepada supir mobil taxi jurusan Pontianak-Sambas yang menunggu di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan untuk di bawa oleh supir taxi tersebut ke Pemangkat menggunakan mobil taxi tersebut dan jika sudah sampai di pemangkat lalu narkotika tersebut akan diserahkan oleh supir taxi tersebut kepada Ibu Kurnia sesuai dengan nama yang tertulis di bagian depan luar kotak/ kardus mie tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali disuruh Kak Nely untuk mengirim narkotika kepada sopir taxi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja dengan Kak Nely sudah sekitar satu bulan dan tugas Terdakwa adalah untuk membersihkan alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu berupa alat hisap sabu (bong) dan pipa kaca yang telah digunakan oleh orang atau pasien yang membeli atau menggunakan narkotika jenis sabu kepada Kak Nely dirumahnya tersebut, karena Kak Nely berkerja sebagai penjual narkotika jenis sabu dan ekstasi dirumahnya tersebut sekaligus ia menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk orang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga kadang disuruh membawa dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi milik Kak Nely kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Kak Nely sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa Narkotika jenis sabu dan ekstasi atas suruhan seseorang Bernama Kak Nely dan rencananya Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut akan diserahkan kepada sopir taxi Pontianak Sambas;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Kak Nely sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa Narkotika jenis sabu dan tablet ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti berupa Kristal diduga sabu, kemasan kantong plastik klip transparan Kode 1.A Nomor : LP-22.107.11.16.05.0457.K tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Titis Khulyatun P.SF., Apt, dengan hasil pemeriksaan:

- Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal warna Putih;
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin			
Identifikasi	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin		Lapis Tipis	
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin			

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti berupa Tablet diduga Ekstasi, kemasan kantong plastik klip transparan Kode 2.A Nomor : LP-22.107.11.16.05.0458.K tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Titis Khulyatun P.SF., Apt, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemerian : Tablet bentuk segitiga warna coklat muda;
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terbukti Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Narkotika, dimana narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan tidak diperbolehkan diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 131/1086400/2022 tanggal 9 Juni 2022 oleh PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Pontianak berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu diberi Kode 1 dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 10 tablet diduga narkotika jenis ekstasi diberi Kode 2 yang dibuat dan ditimbang oleh Agustina Budhi Utami dan Pemimpin Cabang Gian Arta Utama, dengan hasil timbangan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Berat (Gram)	Keterangan
1.	Diduga Narkotika jenis Sabu :		
	a. Sebelum disisihkan :		
	Kode 1	5,93	Berat Bersih
	b. Sesudah disisihkan :		
	Kode 1	5,38	Berat Bersih
	Kode 1 .A	0,16	Berat Bersih
	Kode 1 .B	0,39	Berat Bersih
2.	Diduga narkotika jenis Ekstasi		
	a. Sebelum disisihkan :		
	Kode 2 (10 Butir)	3,47	Berat Bersih
	b. Sesudah disisihkan :		
	Kode 2 (8 Butir)	2,76	Berat Bersih
	Kode 2 .A (1 Butir)	0,36	Berat Bersih
	Kode 2 .B (1 Butir)	0,35	Berat Bersih

Menimbang, bahwa hasil penimbangan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh PT Pegadaian Cabang Pontianak tersebut seberat 5,93 gram (lima koma Sembilan puluh tiga) gram, sehingga beratnya melebihi 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) butir tablet ekstasi seberat 3,47 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilo Gram Atau melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan Terdakwa bersedia menjadi mengantarkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Kak Nky tersebut semata-mata hanya mengharapkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga tuntutan selama selama 7 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, dirasa terlalu berat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum, akan dijadikan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, edukatif, yaitu pidana mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri, dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda maksimum dalam Ayat (1) yaitu Rp 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat keseluruhan netto : 5,93 (lima koma sembilan tiga) gram;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 2 yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat Narkotika golongan I (jenis ekstasi) dengan berat keseluruhan netto : 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) kotak kardus mie sedap bertuliskan Nama Ibu: Kurnia Alamat: pemangkat / sinam NO hp: 081549389460 yang dibagian bawah dalam kotak tersebut terdapat tempelan lakban berwarna kuning;
- 1 (satu) buah handpone samsung warna putih;
- 6 (enam) helai gorden berwarna merah maroon gold;

Yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor rangka MH1JFL114FK181641;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Putri Kartini Alias Putri Binti Zakaria** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 1 yang didalamnya berisikan narkotika golongan I (jenis sabu) dengan berat keseluruhan netto : 5,93 (lima koma sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan diberi kode 2 yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat narkotika golongan I (jenis ekstasi) dengan berat keseluruhan netto : 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) kotak kardus mie sedap bertuliskan Nama Ibu: Kurnia Alamat: pemangkat / sinam NO hp: 081549389460 yang dibagian bawah dalam kotek tersebut terdapat tempelan lakban berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah handpone samsung warna putih;
 - 6 (enam) helai gordan berwarna merah maroon gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor rangka MH1JFL114FK181641;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H., Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30